



Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Buku Saku

DANA KAMPANYE



Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota

**Mari Wujudkan Pengelolaan
Dana Kampanye yang Transparan & Akuntabel**

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Definisi

SEPUTAR DANA KAMPANYE

- A. Sumber Dana Kampanye
- B. Bentuk Sumber Dana Kampanye
- C. Pembatasan Dana Kampanye
- D. Rekening Khusus Dana Kampanye

PELAPORAN DANA KAMPANYE

- A. Laporan Awal Dana Kampanye
- B. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
- C. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye
- D. Kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
- E. Larangan dan Sanksi

PENGADAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

AUDIT DANA KAMPANYE

PELAYANAN/HELPDESK DANA KAMPANYE

“

*Real Integrity is Doing The Right Thing,
Knowing That Nobody's Going to Know
whether You Did It or Not*

”



A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diselenggarakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan Calon dan penyelenggara Pemilihan dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fair kepada publik. Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan.

Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui beberapa tahapan, diantaranya tahapan Kampanye. Kampanye menjadi salah satu bagian penting dalam siklus Pemilihan karena menjadi momentum bagi Pasangan Calon menggalang dukungan Pemilih. Kegiatan Kampanye merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon. Kampanye menjadi salah satu bagian terpenting dalam tahapan Pemilihan karena merupakan sarana komunikasi bagi Pasangan Calon untuk menggalang dan memobilisasi dukungan politik pemilih. Kampanye Pemilihan juga merupakan bagian penting dari pendidikan politik masyarakat dan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye perlu diatur terutama terkait dengan Dana Kampanye. Tujuan pengaturan Dana Kampanye pada dasarnya adalah pengaturan mengenai besarnya penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye agar pemilihan menjadi "*fair*" dan bersih dari tindakan curang dan merugikan. Penerimaan

Dana Kampanye diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa Dana Kampanye yang digunakan Pasangan Calon benar-benar dana sah menurut undang-undang.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan modul ini adalah memberikan pemahaman yang lebih sederhana kepada para pemangku kepentingan, baik bagi Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik maupun masyarakat mengenai pelaporan Dana Kampanye.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 121/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (menyesuaikan yang baru).

D. DEFINISI

Dalam Modul ini akan dikenal beberapa istilah, dengan definisi sebagai berikut:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut

Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan

Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

8. Kampanye Pemilihan, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dan pihak lain.

12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Akuntan Publik.
17. Hari adalah hari kalender



Seputar
DANA
KAMPANYE

A. SUMBER DANA KAMPANYE

Pasangan Calon dari Partai Politik

- Pasangan Calon
- Partai Politik
- Sumbangan Pihak Lain yang Sah Menurut Hukum

Pasangan Calon Perseorangan

- Pasangan Calon
- Sumbangan Pihak Lain yang Sah Menurut Hukum

B. BENTUK SUMBER DANA KAMPANYE

1. Uang



Bersumber dari Pasangan Calon yang ber-sangkutan, partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan, sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, sumbangan badan usaha, **wajib** ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

2. Barang



Benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

3. Jasa



Pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

C. PEMBATASAN DANA KAMPANYE


Pembatasan Dana Kampanye terdiri dari Pembatasan Penerimaan dan Pembatasan Pengeluaran, yaitu:

Penerimaan yang Berasal dari:	Perseorangan tidak boleh melebihi Rp.75.000.000,-
	Kelompok dan/atau badan hukum swasta paling banyak Rp. 750.000.000,-
	Partai Politik @Rp. 750.000.000,-
Pembatasan Pengeluaran merupakan Akumulasi dari:	Rapat Umum jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
	Pertemuan Terbatas jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah
	Pertemuan Tatap Muka jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah
	Pembuatan Bahan Kampanye jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp 25.000,-
	Alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon jumlahnya berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/

	Kota
	Bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon
	jumlahnya berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
	jasa manajemen/konsultan

D. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pembukaan Rekening Khusus dijelaskan sebagai berikut:



Keterangan:

1. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Gabungan Partai Politik.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon Perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
3. Rekening Khusus Dana Kampanye yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
4. Salinan Rekening Khusus Dana Kampanye menjadi lampiran pada LADK dan LPPDK.



Pelaporan DANA KAMPANYE

Pasangan Calon (dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi) **wajib** menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU. Laporan Dana Kampanye tersebut terdiri atas:



Laporan Awal
Dana Kampanye
(LADK)

Laporan Penerimaan
Sumbangan Dana
Kampanye (LPSDK)

Laporan Penerimaan
dan Pengeluaran Dana
Kampanye (LPPDK)

A. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

1. Cakupan Informasi

- a. **Rekening Khusus** Dana Kampanye
- b. **Sumber Perolehan Awal/ Saldo Pembukaan**
- c. **Rincian Perhitungan** Penerimaan dan Pengeluaran yang diperoleh **sebelum** Pembukaan **Rekening Khusus** Dana Kampanye; dan
- d. **Penerimaan** Sumbangan yang bersumber dari Paslon, Parpol/ Gabungan Parpol, atau Pihak Lain

2. Pembukuan LADK

Sejak **Pembukaan Rekening Khusus** Dana Kampanye sampai dengan pada saat **Penetapan Pasangan Calon**

3. Penyampaian LADK

Pasangan Calon menyampaikan LADK ke:

- KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

1 (satu) hari sebelum masa Kampanye **paling lambat pukul 18.00 waktu setempat**

4. Jenis Formulir

a. Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

No.	JENIS FORMULIR	URAIAN
1	Model LADK1-Parpol	Laporan Awal Dana Kampanye
2	Model LADK2-Parpol	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
3	Model LADK3-Parpol	Saldo Awal Dana Kampanye
4	Model LADK4-Parpol	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Awal dana Kampanye.
5	Model LADK5-Parpol	Laporan penerimaan dana kampanye kepada Pasangan Calon
6	Lampiran Formulir Model LADK5-Parpol	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

b. Pasangan Calon Perseorangan

No.	JENIS FORMULIR	URAIAN
1	Model LADK1-Perseorangan	Laporan Awal Dana Kampanye
2	Model LADK2-Perseorangan	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye

3	Model LADK3-Perseorangan	Saldo Awal Dana Kampanye
4	Model LADK4-Perseorangan	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Awal dana Kampanye.
5	Model LADK5-Perseorangan	Daftar penerimaan sumbangan dana kampanye
6	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

B. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

1. Cakupan Informasi

Seluruh Penerimaan yang diterima Pasangan Calon **setelah LADK** yang disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

2. Pembukuan LPSDK

Dimulai **1 (satu) hari** setelah pembukuan **LADK** dan ditutup **1 (satu) hari** sebelum **LPSDK** disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota.

3. Penyampaian LPSDK
Pasangan Calon menyampaikan LPSDK ke:
 - KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Sesuai dengan Jadwal yang ditetapkan KPU, **paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.**

4. Jenis Formulir
 - a. Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

No.	JENIS FORMULIR	URAIAN
1.	Model LPSDK1-Parpol	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
2.	Lampiran Formulir Model LPSDK1-Parpol	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3.	Formulir Model LPSDK2 -Parpol	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
4.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

b. Pasangan Calon Perseorangan

No.	JENIS FORMULIR	URAIAN
1.	Formulir Model LPSDK1-Perseorangan	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
2.	Lampiran Formulir Model LPSDK1-Perseorangan	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
3.	Formulir Model LPSDK2 - Perseorangan	Surat Pernyataan Tanggung jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana
4.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan	
5.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

C. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

1. Cakupan Informasi

Seluruh Penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang, dan jasa dengan menggunakan pendekatan aktivitas

2. Pembukuan LPPDK
Dimulai **sejak Pembukaan Reksus** dan ditutup **pada saat Masa Kampanye berakhir.**

3. Penyampaian LPPDK
Pasangan Calon menyampaikan LPPSDK ke:
- KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

1 (satu) hari setelah Masa Kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon **atau** Petugas yang ditunjuk dengan (wajib) menyerahkan surat tugas.

4. Jenis Formulir
a. Pasangan Calon Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

No.	JENIS FORMULIR	URAIAN
1	Model LPPDK1-Parpol	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2	Model LPPDK2-Parpol	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3	Model LPPDK3-Parpol	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye

4	Model LPPDK4-Parpol	Daftar Saldo Dana Kampanye
5	Model LPPDK5-Parpol	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
6	Lampiran Model LPPDK5 -Parpol	Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain	
8	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
9	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan	


b. Pasangan Calon Perseorangan

No.	JENIS FORMULIR	URAIAN
1.	Model LPPDK1 - Perseorangan	Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
2.	Model LPPDK2-Perseorangan	Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3.	Model LPPDK3 - Perseorangan	Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
4.	Model LPPDK4 - Perseorangan	Daftar Saldo Dana Kampanye .
5.	Model LPPDK5 - Perseorangan	Daftar penerimaan dana kampanye
6.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain	
7.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok	
8.	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta	

D. Kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

Selama pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota memiliki **kewajiban** dalam rangka transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemilihan pada setiap pelaksanaan Pelaporan, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Fasilitasi Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (**LADK**)



Keterangan:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **mengumumkan** LADK di website KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sejak LADK diterima;

- b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan **scanning** formulir LADK1-Parpol untuk LADK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan formulir LADK1-Perseorangan untuk LADK Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur **mengunggah** hasil *scan* formulir LADK1-Parpol dan formulir LADK1-Perseorangan pada laman **Sitap** dan mengirimkan kepada KPU melalui **email:**
danakampanyepemilihan@gmail.com
paling lambat 5 (lima) hari sejak menerima LADK dari Pasangan Calon;
- d. Untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota **mengunggah** hasil *scan* formulir LADK1-Parpol dan formulir LADK1-Perseorangan pada laman **Sitap**

dan mengirimkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh masing-masing dan kepada KPU melalui email:

danakampanyepemilihan@gmail.com;

2. **Fasilitasi Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

Dalam fasilitasi Penerimaan LPSDK, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota juga melakukan

U S U E

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **mengumumkan** LPSDK di *website* KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sejak LPSDK diterima;
- b. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan **scanning** Lampiran formulir LPSDK1-Parpol untuk LPSDK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan formulir LPSDK1-Perseorangan untuk LPSDK Pasangan Calon Perseorangan;

- c. Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur **mengunggah** hasil *scan* Lampiran formulir LPSDK1-Parpol dan formulir LPSDK1-Perseorangan pada laman **Sitap** dan mengirimkan kepada KPU melalui **email**:

danakampanyepemilihan@gmail.com

paling lambat 5 (lima) hari sejak diterima LPSDK dari Pasangan Calon;

- d. Untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota **mengunggah** hasil *scan* Lampiran formulir LPSDK1-Parpol dan formulir LPSDK1-Perseorangan pada laman **Sitap** dan mengirimkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan kepada KPU melalui **email**:

danakampanyepemilihan@gmail.com;

3. Fasilitas Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (**LPPDK**)



Keterangan:

- KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **menerima LPPDK** dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir;
- KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **menyerahkan LPPDK kepada KAP** yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari sejak LPPDK diterima;

- c. **Hasil Audit** Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diserahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah KAP menyelesaikan Audit Dana Kampanye;
- d. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/Kota **mengumumkan** Hasil Audit Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat lambat 1 (satu) hari sejak hasil audit diterima;
- e. Hasil Audit Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota **diserahkan kepada Pasangan Calon Pasangan Calon** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) hari sejak hasil audit diterima;
- f. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan **scanning** hasil audit diantaranya:
 - 1) Laporan Akuntan Independen KAP;
 - 2) Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;

- 3) Formulir Model LPPDK2-PARPOL untuk LPPDK Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Formulir LPPDK2-Perseorangan untuk LPPDK Pasangan Calon Perseorangan;
- g. Untuk KPU Provinsi/KIP Aceh yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur **mengunggah scan** hasil audit tersebut pada laman sitap paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil audit.
- h. Untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota **mengunggah scan** hasil audit tersebut pada laman sitap paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil audit.

E. Larangan dan Sanksi

Larangan dan Sanksi berkaitan dengan Sumbangan Dana Kampanye:

Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan	dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan dari pihak-pihak yang
---	---	---

<p>Kampanye yang berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing; 2. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; 3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan 4. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain. 	<p>dilarang dikenakan sanksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dilarang menggunakan dana dimaksud; 2. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; 3. menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
	<p>Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang menerima sumbangan Dana Kampanye dari</p>

sumber yang dilarang dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana di atas, dikenai sanksi pembatalan.

Larangan dan Sanksi berkaitan dengan penyampaian LPPDK

Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari sesudah masa Kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Sanksi Lain:

- Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

dan Pasangan Calon perseorangan yang melanggar, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.

- Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.

Mekanisme Pemberian Sanksi



KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon Perseorangan.



Hasil klarifikasi diputuskan melalui rapat pleno dan dituangkan dalam bentuk Berita Acara.




Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

PENGADAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

- A. Alur Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP)**
 - B. Penyusunan KAK dan HPS**
 - C. Jenis Pengadaan**
- D. Kriteria Kantor Akuntan Publik (KAP)**
 - E. Jenis Kontrak**
- F. Kewajiban Kantor Akuntan Publik (KAP)**
 - G. Larangan dan Sanksi**



A. Alur Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP)



B. Penyusunan KAK dan HPS

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik.

1. PPK menyusun KAK dengan memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:
 - 1) latar belakang;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) lokasi kegiatan;
 - 4) ruang lingkup;
 - 5) keluaran yang diinginkan (output),

berupa:

(a) hasil audit Dana Kampanye;

(b) copy kertas kerja audit.

6) sumber pendanaan;

7) jumlah tenaga yang diperlukan;

8) hal-hal lainnya.

- b. jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat;
- c. waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia;
- d. kualifikasi tenaga ahli;
- e. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
- f. analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan, serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan).

2. PPK menyusun HPS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditetapkan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi;
- b. HPS jasa konsultan terdiri dari komponen:
 - 1) biaya langsung personil;
 - 2) biaya langsung non personil;

- 3) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- c. biaya langsung personil didasarkan pada harga pasar gaji dasar (*basic salary*) yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi;
 - d. biaya langsung personil telah memperhitungkan biaya umum (*overhead*), biaya sosial, keuntungan (*profit*) maksimal 10%, tunjangan penugasan, dan biaya kompensasi lainnya;
 - e. biaya langsung personil dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari atau jam);
 - f. biaya langsung non personil yang dapat diganti adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh KAP untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*), yang meliputi pembelian ATK, sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan surat izin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan seminar/*workshop*/lokakarya, dan lain-lain;
 - g. biaya langsung non personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya;

- h. HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain, dan Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia;
- i. nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia;
- j. riwayat HPS harus didokumentasikan dengan baik.

C. Jenis Pengadaan

Pengadaan Kantor Akuntan Publik termasuk ke dalam kategori **belanja jasa konsultan**. Metode pemilihan yang digunakan dibagi berdasarkan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Berdasarkan nilai HPS tersebut, metode pemilihan dibagi ke dalam dua jenis metode yaitu pengadaan langsung dan seleksi sederhana. Metode pemilihan untuk Jasa Konsultan Kantor Akuntan Publik dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yaitu dengan pengadaan langsung. Metode pemilihan untuk Jasa Konsultan Kantor Akuntan Publik dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu dengan Seleksi Sederhana.

Adapun proses pengadaan untuk jasa KAP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengadaan Jasa KAP dengan HPS **≤Rp.50.000.000,00** dengan **pengadaan langsung**:
 - a. dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan;
 - b. metode penilaian kualifikasi KAP menggunakan metode prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen penawaran menggunakan metode satu sampul;
 - d. evaluasi penawaran menggunakan sistem evaluasi biaya terendah yang memiliki nilai teknis di atas ambang batas nilai teknis.
2. Jasa KAP dengan HPS **≥Rp.50.000.000,00 s.d. ≤Rp.200.000.000,00** dengan **seleksi sederhana**:
 - a. dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP);
 - b. metode penilaian kualifikasi KAP dengan *e-tendering* (LPSE) dapat menggunakan metode pascakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen penawaran menggunakan metode satu sampul;
 - d. evaluasi penawaran menggunakan sistem evaluasi biaya terendah yang memiliki nilai teknis di atas ambang batas nilai teknis, dengan unsur-unsur yang dapat dinilai yaitu pengalaman perusahaan (bobot 10-20%),

pendekatan dan metodologi (20-40%),
kualifikasi tenaga ahli (50-70%).

Penyusunan tahapan dan jadwal pengadaan
jasa KAP dilakukan sebagai berikut:

1. Pengadaan langsung:
 - a. survei pasar untuk memilih calon penyedia;
 - b. membandingkan nilai penawaran dengan nilai biaya langsung personil;
 - c. undangan kepada calon penyedia;
 - d. penyampaian penawaran administrasi, teknis dan biaya;
 - e. pembukaan penawaran, dan melakukan evaluasi;
 - f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
 - g. membuat berita acara hasil pengadaan;
 - h. penunjukan penyedia jasa konsultasi (SPPBJ paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyampaian hasil Berita Acara Hasil Seleksi);
 - i. penandatanganan kontrak (paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ).
2. Seleksi sederhana dengan metode pascakualifikasi (khusus *e-tendering*):
 - a. pengumuman (paling kurang 4 (empat) hari);

- b. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan (sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran);
- c. pemberian penjelasan dokumen pemilihan (paling cepat 3 (tiga) hari sejak tanggal pengumuman;
- d. pemasukan dokumen penawaran (1 (satu) hari setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
- e. pembukaan dokumen penawaran serta koreksi aritmatik;
- f. evaluasi penawaran administrasi, teknis dan biaya;
- g. penetapan pemenang;
- h. pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
- i. sanggahan (selama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi);
- j. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
- k. pembuatan berita acara hasil seleksi;
- l. penunjukan penyedia jasa konsultansi (SPPBJ paling lambat 2 (dua) hari

setelah penyampaian hasil Berita Acara Hasil Seleksi);

- m. penandatanganan kontrak (paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penerbitan SPPBJ);
- n. penyusunan jadwal seleksi melalui *e-tendering* dilakukan berdasarkan hari kalender, dengan batas akhir setiap tahapan adalah hari kerja.

D. Kriteria Kantor Akuntan Publik (KAP)

1. KAP yang dapat mengikuti pengadaan jasa Audit Dana Kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat izin usaha KAP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) KAP;
 - c. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh);
 - d. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye; dan
 - e. persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermaterai.

2. AP dan tim audit pada KAP yang akan mengaudit dana kampanye harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki surat izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia bagi AP yang ditugaskan;
 - b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi AP yang ditugaskan;
 - c. memiliki masa kerja sebagai akuntan publik/rekan lebih dari 1 (satu) tahun, yang dihitung sejak tanggal dikeluarkannya izin AP sebagaimana dimaksud pada huruf a, bagi AP yang ditugaskan;
 - d. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam Tim audit;
 - e. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan atau tim kampanye bagi AP dan personil yang ditugaskan dalam Tim audit;
 - f. personil yang ditugaskan dalam tim audit dapat terdiri dari:

- 1) 1 (satu) orang AP sebagai *partner in charge* (yang menandatangani laporan hasil audit);
 - 2) 1 (satu) orang manajer (membantu AP dalam supervisi audit);
 - 3) 1 (satu) orang ketua tim (koordinator harian di lapangan); dan
 - 4) 1 (satu) orang anggota tim (melaksanakan prosedur audit).
- g. tim audit yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada huruf f, wajib memiliki pengalaman audit dan pendidikan minimal:
- 1) manajer: 5 (lima) tahun, S1 Akuntansi;
 - 2) ketua tim: 3 (tiga) tahun, S1 Akuntansi; dan
 - 3) anggota tim: 1 (satu) tahun, D3;
 - 4) pengalaman dihitung sejak tanggal dikeluarkannya izin AP dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- h. memiliki sertifikat pelatihan audit atas Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan oleh asosiasi

profesi Akuntan Publik, yang masih berlaku;

- i. sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud huruf h dipenuhi oleh AP dan salah satu dari manager atau ketua tim; dan
- j. surat tugas dari KAP kepada personil yang akan melakukan Audit Dana Kampanye.

3. KAP yang hanya memiliki 1 (satu) AP yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 13 Tahun 2016, KAP tersebut wajib melakukan kerja sama dengan KAP lainnya. Kerja sama dilakukan dengan ketentuan:

- a. ditujukan untuk pengalihan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan, atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- c. KAP lainnya memiliki paling sedikit 1 (satu) AP yang memenuhi persyaratan;
- d. KAP lainnya menggantikan KAP apabila AP meninggal dunia, izin AP dibekukan,

- atau izin AP dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. KAP lainnya tidak dapat mengikuti seleksi KAP untuk melakukan Audit Dana Kampanye di wilayah yang sama.
4. Penggantian KAP dilakukan pada tahap setelah KAP ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan sebelum laporan hasil audit ditandatangani. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan KAP pengganti.

E. Jenis Kontrak

KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota menunjuk KAP dengan ketentuan 1 (satu) KAP melakukan audit LPPDK Pasangan Calon untuk 1 (satu) Pasangan Calon dalam satu wilayah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Kontrak yang digunakan untuk pengadaan jasa KAP yaitu kontrak *lumpsum*.

F. Kewajiban Kantor Akuntan Publik (KAP)

KAP yang ditunjuk melaksanakan audit dengan ketentuan:

1. auditor yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat penugasan dari KAP

yang ditunjuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

2. KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LPPDK Pasangan Calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. dalam melaksanakan audit dan membuat laporan hasil pekerjaan audit, KAP wajib menggunakan pedoman audit dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota;
4. KAP wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan independensi.

G. Larangan dan Sanksi

1. Auditor **dilarang** membantu memperbaiki kondisi laporan keuangan Dana Kampanye yang diaudit.
2. KAP yang ditunjuk **dilarang** melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim kampanye atau petugas kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan;

- b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
- d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- e. pihak lain yang dilarang oleh Kode Etik Akuntan Publik pada saat AP memberikan audit kepatuhan; dan
- f. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

Sanksi

- ✖ Apabila KAP yang melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan tentang afiliasi dengan Pasangan Calon atau Partai Politik dan bukan merupakan anggota dari Partai Politik, KAP yang bersangkutan dibatalkan

pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.


- ✖ KAP yang dibatalkan pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.



Audit DANA KAMPANYE



Perikatan audit yang digunakan oleh KAP dalam pelaksanaan audit dana kampanye merupakan sebuah perikatan atestasi yang mengacu kepada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) khususnya Standar Atestasi (SAT) 500 mengenai Atestasi Kepatuhan. Dalam melaksanakan auditnya, Akuntan Publik akan merancang dan menjalankan prosedur audit untuk memperoleh keyakinan memadai terhadap kepatuhan asersi Pasangan Calon.



Alur Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

Pelaksanaan audit atas Dana Kampanye meliputi:

A. Pemerolehan Bukti Tertulis Pernyataan Kepatuhan

Sebagaimana dijelaskan dalam SAT 500, bahwa Akuntan Publik tidak dapat menerapkan standar atestasi ini jika Pasangan Calon tidak menyajikan asersi tertulis, sehingga pemerolehan bukti asersi secara tertulis sebelum dilaksanakannya audit menjadi hal yang mutlak.

B. Perencanaan Audit

Perencanaan dan supervisi yang memadai membantu efektivitas prosedur atestasi. Perencanaan memadai secara langsung mempengaruhi pemilihan prosedur yang semestinya dan ketepatan penerapannya, serta supervisi memadai membantu menjamin bahwa prosedur yang direncanakan tersebut ditetapkan semestinya.

Perencanaan suatu perikatan atestasi mencakup penyusunan strategi menyeluruh untuk pelaksanaan dan luas perikatan yang diharapkan. Untuk menyusun strategi tersebut, Akuntan Publik memerlukan pengetahuan memadai untuk memungkinkannya memahami dengan baik peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangannya memiliki pengaruh signifikan terhadap penyajian asersi.

Perencanaan Audit meliputi: (1). **Penilaian Risiko**, (2). **Pemerolehan Pemahaman atas Persyaratan Kepatuhan Tertentu**, (3). **Materialitas**.



C. **Pemerolehan Bukti yang Cukup dan Tepat**

Tujuan auditor adalah untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit sedemikian rupa untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk dapat menarik



kesimpulan memadai sebagai basis pendapat auditor. Kecukupan dan ketepatan bukti audit saling berkaitan satu dengan lainnya. Kecukupan merupakan ukuran kuantitas bukti audit sedangkan ketepatan merupakan ukuran kualitas bukti audit.

D. Pengujian atas Asersi

Pengujian asersi yang dapat dilakukan oleh Akuntan Publik dalam melakukan audit Dana Kampanye diantaranya:

1. Pengujian Asersi untuk Umum
 - a. Cakupan pelaporan
 - b. Periode pencatatan dan pelaporan
2. Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
 - b. Batasan maksimum sumbangan
 - c. Batasan pengeluaran dana kampanye
 - d. Ketepatan waktu pelaporan LADK, LPSDK, dan LPPDK

3. Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye
 - a. Periode laporan penerimaan dan pengeluaran
 - b. Pembukaan RKDK nama Bank, nama pemilik RKDK
 - c. Cakupan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)



Sebagian besar pekerjaan auditor dalam merumuskan pendapat terdiri dari pemerolehan dan pengevaluasian bukti audit. Prosedur-prosedur audit yang dilakukan untuk memperoleh bukti audit dapat mencakup:

Inspeksi, misal:

- inspeksi atas catatan dan daftar penerimaan sumbangan
- Telusuri pengeluaran Dana Kampanye melalui Reksus

Observasi

Konfirmasi, misal:

- Untuk memeriksa apakah batasan maksimum sumbangan telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan salah satu prosedur audit yang dilakukan adalah dengan melakukan konfirmasi melalui surat, telepon dan/atau kunjungan kepada pemberi sumbangan untuk memastikan keberadaan dan keakurasian sumbangan

Perhitungan kembali, misal:

- Untuk memastikan apakah batasan pengeluaran dana kampanye telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan salah satu prosedur audit yang dilakukan adalah dengan melakukan perhitungan kembali perhitungan matematis dari rincian biaya dan rekapitulasi pengeluaran Dana Kampanye


Pelaksanaan ulang (*reperformance*)

Prosedur analitis

Memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas prosedur permintaan keterangan dari Pasangan Calon

E. Perumusan Pendapat

Dalam mengevaluasi apakah asersi Pasangan Calon disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Akuntan Publik harus mempertimbangkan:

	sifat dan frekuensi ketidakpatuhan yang diidentifikasi
	efek ketidakpatuhan yang ditemukan

Dalam merumuskan pendapat atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Dana Kampanye, Asosiasi Profesi Akuntan Publik mengacu kepada SPAP yang ditetapkan oleh IAPI.

Pendapat akuntan publik mengenai kepatuhan tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntan Independen.

Penyerahan Hasil Audit

Penyusunan Hasil Audit:

1. Gambaran Umum
2. Sistematika Penyusunan:
 - a. Asersi Pasangan Calon
 - b. Surat Pernyataan Independensi
 - c. Laporan Auditor Independen (LAI)
 - d. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
 - e. Dasar penunjukkan dan ruang lingkup penugasan KAP
 - f. Tanda terima
3. Ringkasan Kertas Kerja Audit atas Laporan Keuangan

HELPDESK

DANA KAMPANYE



Pelayanan/Help desk Dana Kampanye adalah Kelompok yang Dibentuk Pada Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membantu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam menyajikan laporan Dana kampanye yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Cakupan kegiatan Pelayanan/Help desk Dana Kampanye meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Konsultasi Penyusunan Laporan Dana Kampanye;
2. Fasilitasi Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan;
3. Fasilitasi Penyerahan Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik; dan
4. Fasilitasi Penyerahan Kelebihan Sumbangan Dana Kampanye ke Kas Negara.



Pelaksana

- A. Kompetensi
 - ✓ Dianjurkan Personil yang mengerti Akuntansi.
- B. Anggota Helpdesk
 - ✓ Sebaiknya disusun dalam tim yang masing-masing bertanggungjawab untuk 1 (satu) Pasangan Calon.

PEMBAGIAN TUGAS

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

ANGGOTA KPU PROVINSI/KIP ACEH YANG MEMBIDANGI HUKUM DAN PENGAWASAN;

KEPALA BAGIAN;

KEPALA SUB BAGIAN; DAN/ATAU

STAF.

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI / WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

ANGGOTA KPU/KIP KABUPATEN/KOTA YANG MEMBIDANGI HUKUM DAN PENGAWASAN;

KEPALA SUB BAGIAN; DAN/ATAU

STAF.



Konsultasi Laporan Dana Kampanye



Waktu pelaksanaan

dilakukan pada jam kantor pukul **08.00 s.d 16.00** atau sesuai kesepakatan

Peralatan yang dibutuhkan:

- Buku Tamu
- Buku Questions and Answer

Alur Pelayanan



1. menentukan jadwal konsultasi



2. konsultasi dilakukan sesuai jadwal

Bentuk Konsultasi lain:

1



penyuluhan

2



konsultasi via surel

3



tatap muka langsung di kantor di luar jadwal yang disediakan

Catatan Kecil Untuk Fasilitator

Fasilitasi Penerimaan LADK, LPSDK dan LPPDK, serta Penyerahan Kelebihan Sumbangan Dana Kampanye ke Kas Negara.

Alur Fasilitasi Penerimaan Laporan

1.

Pasangan Calon atau yang dikuasakan menyerahkan LADK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan Waktu yang telah ditetapkan



2.

fasilitator mencermati:

1. Kelengkapan Dokumen;
2. Format Laporan;
3. Periodisasi Laporan;
4. Kelengkapan informasi Laporan;
5. Tanda Tangan;



4.



Hasil Pencermatan dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan Laporan.

L = Lengkap
TL = Tidak Lengkap
S = Sesuai
TS = Tidak Sesuai

3.

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuat Tanda Terima sejumlah 2 (dua) rangkap.



1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota



DOKUMEN YANG DIPERIKSA PASANGAN CALON PERSEORANGAN

LADK

1. LADK1-PERSEORANGAN, Laporan Awal Dana Kampanye
2. LADK2-PERSEORANGAN, Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
3. LADK3-PERSEORANGAN, Daftar Saldo Dana Kampanye
4. LADK4-PERSEORANGAN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
5. LADK5-PERSEORANGAN, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
6. Lampiran LADK5-PERSEORANGAN, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta
10. Copy bukti Tagihan/Utang (jika ada)
11. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran, apabila ada

LPSDK

1. LPSDK-1 PERSEORANGAN, Laporan Sumbangan Dana Kampanye
2. LPSDK-2 PERSEORANGAN, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPSDK
3. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
4. Surat Pernyataan Pihak Lain Kelompok;
5. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LPPDK

1. LPPDK-1 PERSEORANGAN, Asersi atas LPPDK
2. LPPDK-2 PERSEORANGAN, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3. LPPDK-3 PERSEORANGAN, Daftar Aktivitas Pengeuaran Dana Kampanye
4. LPPDK-4 PERSEORANGAN, Daftar Saldo Dana Kampanye
5. LPPDK-5 PERSEORANGAN, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
7. Surat Pernyataan Pihak Lain Kelompok;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta



DOKUMEN YANG DIPERIKSA PASANGAN CALON DARI PARPOL

LADK

1. LADK1-PARPOL, Laporan Awal Dana Kampanye
2. LADK2-PARPOL, Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye
3. LADK3-PARPOL, Daftar Saldo Dana Kampanye
4. LADK4-PARPOL, Surat Pernyataan Tanggung Jawab
5. LADK5-PARPOL, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon
6. Lampiran LADK5-PARPOL, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Pihak Lain Kelompok
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta
10. Copy bukti Tagihan/Utang (apabila ada)
11. Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran, apabila ada

LPSDK

1. LPSDK-1 PARPOL, Laporan Sumbangan Dana Kampanye
2. Lampiran LPSDK-1 PARPOL, Daftar Sumbangan Dana Kampanye
3. LPSDK-2 PARPOL, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas LPSDK
4. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
5. Surat Pernyataan Pihak Lain Kelompok;
6. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

LPPDK

1. LPPDK-1 PARPOL, Asersi atas LPPDK
2. LPPDK-2 PARPOL, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
3. LPPDK-3 PARPOL, Daftar Aktivitas Pengeuaran Dana Kampanye
4. LPPDK-4 PARPOL, Daftar Saldo Dana Kampanye
5. LPPDK-5 PARPOL, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
6. Lampiran LPPDK-5 PARPOL, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta

FASILITASI PENYAMPAIAN LAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN KEPADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyiapkan LPPDK Pasangan Calon Peserta Pemilihan beserta lampirannya


KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengundang Kantor Akuntan Publik

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan LPPDK Pasangan Calon Peserta Pemilihan beserta lampirannya kepada Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik membuat Berita Acara dan Tanda Terima penerimaan LPPDK Pasangan Calon Peserta Pemilihan beserta lampirannya dan diserahkan kepada KPU



Penyerahan Kelebihan Sumbangan Dana Kampanye ke Kas Negara



- 1) Pasangan Calon menyerahkan Kelebihan Sumbangan Dana Kampanye yang diterima kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerja dan jenis Pemilihan.
- 2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan Tanda Terima penyerahan Kelebihan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
- 3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengisi Surat Setoran Bukan Pajak (SBPP) sesuai dana yang diterima dari Pasangan Calon.
- 4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan dana Kelebihan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon dan SBPP ke Bank yang bekerja sama dengan penyetoran dana ke kas negara.
- 5) Bank memberikan bukti setor kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- 6) Bukti setor dari Bank digandakan.
- 7) Copy dari bukti setor diberikan kepada Pasangan Calon, sedangkan bukti setor asli disimpan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.



Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Buku Saku DANA KAMPANYE



seputar
dana kampanye



pelaporan
dana kampanye



audit
dana kampanye



Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Dana Kampanye Peserta Pemilu
Biro Hukum - Sekretariat Jenderal KPU RI
Jl. Imam Bonjol No. 29 Lt. 4, Gd. KPU RI
Jakarta - Indonesia
Telp : 31937223 ext. 203 / Fax : 3157759
E-Mail : danakampanye@kpu.go.id